

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
KESEHATAN DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**

(Skripsi)

**Oleh:
Gracia Rescuefa Januaristy
NPM 2112011507**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
KESEHATAN DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**

**Oleh
Gracia Rescuefa Januaristy**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KESEHATAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

**Oleh:
Gracia Rescuefa Januaristy**

Kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika dianggap belum maksimal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, dikarenakan pemberian sanksi dengan pidana penjara malah meningkatkan angka residiv dan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan tindak pidana narkotika dianggap sebagai salah satu penyumbang narapidana terbesar dan terbanyak di dalam Lapas. Guna mencegah kenaikan kuantitas dari narapidana narkotika, maka telah dibuat RUU Narkotika yang akan mengutamakan pemberian sanksi rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dengan menekankan pada kajian hukumnya dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik BNN Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika adalah suatu langkah progresif yang baik untuk menanggulangi overkapasitas di dalam lapas, menurunkan tingkat residivis yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika secara berulang, dan mencegah terjadinya kejahatan baru yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika. RUU Narkotika dirancang dengan berlandaskan pada 3 (tiga) pemikiran dasar pembentuk UU yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang diperlukan oleh masyarakat dan negara Indonesia saat ini. Penyalahguna narkotika adalah orang yang sedang sakit dan harus diobati melalui tindakan rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Sesuai dengan teori

Gracia Rescuefa Januaristy

treatment, bahwa rehabilitasi adalah suatu tindakan perawatan untuk menyembuhkan penyalahguna narkoba, dengan tujuan mereka dapat memperbaiki dirinya untuk kembali ke dalam masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus konsisten memikirkan kebijakan pada RUU Narkoba secara menyeluruh, terkait dengan sarana dan prasarana yang perlu disediakan apabila kebijakan ini nantinya diterapkan. Selain itu, pemerintah harus giat melakukan sosialisasi mengenai kebijakan terbaru dalam UU pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya kepada aparat penegak hukum yang secara langsung menangani tindak pidana narkoba, sehingga nantinya akan mengurangi faktor kegagalan eksternal karena adanya ketidaksamaan persepsi atau penafsiran hukum dari setiap instansi penegak hukum itu sendiri dan akan menciptakan keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi.

Kata Kunci : Pemidanaan, Pendekatan Kesehatan, RUU Narkoba

ABSTRACT

ANALYSIS OF PUNISHMENT POLICY ON DRUG ABUSE PERPETRATORS THROUGH A HEALTH APPROACH IN THE DRAFT DRUG LAW

By:

Gracia Rescuela Januaristy

The policy of punishing drug abusers in the Narcotics Law is considered not optimal in overcoming drug crimes, because the imposition of sanctions with imprisonment actually increases the recidivism rate and overcapacity in correctional institutions, so it can be said that drug crimes are considered as one of the largest and most numerous contributors to prisoners in prisons. In order to prevent an increase in the quantity of drug prisoners, a Narcotics Bill has been created which will prioritize the provision of rehabilitation sanctions for drug abusers.

The approach method used in this study is a normative legal approach. By emphasizing the legal study and the data used are primary and secondary data from various legal materials related to the research. The sources in this study consisted of Investigators from the Lampung Provincial BNN and Lecturers from the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the study indicate that the policy of criminalizing drug abusers through a health approach in the Narcotics Bill is a good progressive step to overcome overcapacity in prisons, reduce the recidivism rate caused by repeated drug abuse, and prevent new crimes arising from drug use. The Narcotics Bill was designed based on 3 (three) basic ideas of the law makers that have been adjusted to the conditions and situations needed by society and the Indonesian state today. Drug abusers are people who are sick and must be treated through rehabilitation, both medically and socially. In accordance with the treatment theory, rehabilitation is an act of care to cure drug abusers, with the aim that they can improve themselves to return to society and not repeat their mistakes again.

The suggestion from this study is that the government must consistently think about the policy on the Narcotics Bill as a whole, related to the facilities and infrastructure that need to be provided if this policy is later implemented.

Gracia Rescuela Januaristy

In addition, the government must actively socialize the latest policy in the Law on the Eradication of Narcotics Crimes, especially to law enforcement officers who directly handle narcotics crimes, so that it will reduce external failure factors due to differences in perception or interpretation of the law from each law enforcement agency itself and will create a balance between punishment and rehabilitation.

Keywords: Criminalization, Health Approach, Narcotics Bill

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN
KESEHATAN DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Gracia Rescuefa Januaristy**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011507**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP. 196208171987032003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakin, S.H., M.S.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2025**

PERNYATAAN

Nama : Gracia Rescuefa Januaristy
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011507
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Penulis



Gracia Rescuefa Januaristy

NPM. 2112011507

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Gracia Rescuefa Januaristy, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, tepatnya pada tanggal 06 Januari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Elvasa Garnadi (Alm) dan Ibu Gabe Agustina. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Fransiskus 2 Rawa Laut pada tahun 2008, SD Fransiskus 2 Rawa Laut pada tahun 2014, dan SMP Xaverius 2 Bandar Lampung pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Perintis 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021, penulis juga diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada Januari 2024 selama 40 hari di Desa Bhakti Negara, Baradatu, Way Kanan. Kemudian di tahun 2025, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“It will pass, everything you’ve gone through, it will pass”

(Rachel Vennya)

“Long story short, I survived”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN



Persembahan kecil ini saya berikan kepada:

Manusia hebat dan terbaik dalam hidup saya

Papa Elvasa Garnadi (Alm) dan Mama Gabe Agustina.

Ketika dunia menutup diri untuk saya, kalian yang membuka kedua tangan untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga untuk saya, kalian dengan sigap membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan diri, kalian berdua hadir untuk selalu percaya pada saya. Ketika saya merasa segalanya salah, kalian datang untuk merangkul dan membenarkan semuanya. Terima kasih karena tidak hentinya memberikan doa, cinta, semangat, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Semoga keberhasilan saya dapat bermanfaat dan menjadi balasan atas doa yang selalu Papa dan Mama langitkan. Terimalah persembahan kecil saya, teruntuk Papa semoga Surga selalu untukmu dan teruntuk Mama semoga nikmat sehat selalu bersamamu.

Almamater Universitas Lampung

Terima kasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengejar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya. Banyak cerita dan pengalaman manis yang akan selalu menjadi kenangan terindah dalam hidup saya.

SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan berkatnya yang melimpah dalam bentuk rezeki, kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika”**, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini bukan atas perjuangan penulis seorang diri, tetapi juga berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung yang juga sebagai Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima kasih telah

bersedia memberikan saran, kritik, dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan hingga akhir.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selain itu, terima kasih juga penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi agar penulis selalu bersemangat dan memiliki keinginan untuk terus maju, serta memberikan suatu ilmu berharga yang tidak bisa didapatkan penulis di bangku perkuliahan dan mungkin nantinya akan selalu penulis ingat dan kenang dikemudian hari. Sekali lagi, terima kasih Ibu, karena telah berperan dengan sangat penting sebagai ibu kedua bagi penulis, nasihat dan doa baik dari Ibu akan selalu penulis ingat dan usahakan, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan selalu kepada Ibu.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis berkuliah, serta saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat dan berguna bagi penulis.
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana, Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Joko Nugroho, S.H., selaku Penyidik BNN Provinsi Lampung dan Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, Papa Elvasa Garnadi (Alm) dan Mama Gabe Agustina, yang tiada hentinya telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan secara moril dan materiil, serta doa yang tidak terputus kepada penulis setiap harinya. Cinta pertama penulis, Papa terima kasih karena pernah meletakkan secercah harapan besar agar penulis melanjutkan mimpi Papa untuk memiliki sebuah gelar sarjana, sehingga kakak selalu bertahan sampai di titik ini demi mewujudkan mimpi Papa. Pa, Mama berhasil berjuang dengan sangat hebat untuk mewujudkan keinginan terakhir Papa. Pintu surgaku, Mama yang telah kuat berjuang sebagai orang tua tunggal, yang selalu mendengarkan curahan hatiku dan selalu memberikan semangat serta ajaran yang baik sehingga penulis dapat mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih

Mama, karena telah bertahan menjadi penyemangat dalam hidup dan kebersamaan kakak setiap harinya. Semoga Allah SWT membalas dengan selalu memberikan hal-hal baik kepada Mama dan Papa.

14. Kepada Saudaraku tersayang, abang Ian Inggom Garnadi, terima kasih karena telah memberikan cinta, kasih, dan pengorbanannya dengan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih kepada Adikku, Raymond Razocky Garnadi yang telah memberikan semangat dan kasihnya dengan selalu menolong penulis di setiap waktu, semoga adik bisa lebih baik dan berhasil dari penulis. Tidak lupa, kepada kakak ipar penulis, Mba Marisa, terima kasih karena telah memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Teruntuk Ibu Harapan Parulian Situmorang, terima kasih penulis ucapkan kepada Aju karena telah memberikan bantuan yang begitu besar, sejak penulis kecil hingga dapat berkuliah dan mendapat gelar sarjana. Aju terima kasih untuk segala dukungan, motivasi, dan pengorbanannya baik secara moril dan materiil, sehingga penulis dapat bertahan untuk terus meraih cita-cita. Semoga kebaikan dan keikhlasan Aju dibalas dengan hal-hal baik di dunia ini.
16. Teruntuk keluarga besar Hassanudin Astro dan PH Situmorang, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga dapat meraih gelar sarjana.
17. Tuan IM pemilik NPM 2152011118, yang telah mengambil peran menjadi seseorang yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terima kasih karena tiada hentinya telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa tenaga, pikiran, materi maupun moril, serta doa yang baik kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena selalu bersabar dan menjadi rumah untuk segala bentuk keluh dan kesah penulis setiap harinya.

18. Kepada penyemangat dan penghiburku setiap harinya, Muhammad Baltasar Hasian, Naufal Fatian Syariq, dan Fathan Irsyad Arrafi, terima kasih karena telah hadir dan membawa kebahagiaan untuk penulis.
19. Teruntuk teman-temanku terkasih, Aulia Arnelita, Lorenza Sindhi Octaviana, Rossa Visska, Fatiya Syafa Azizah, Annisa Dewi Kusuma, dan Febina Afra Hanin yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan dan selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena senantiasa meluangkan waktu untuk menjadi pendengar yang baik atau sekedar untuk berbagi tawa, serta selalu bersedia menjadi tempat pulang bagi penulis di saat sedang merasakan penatnya kehidupan perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
20. Kepada teman-temanku yang juga pernah menjadi bagian dari memori perkuliahan ini, Muhammad Akbar Alfatih Ringgo Wicaksono, Muhammad Rizki Pratama, Achmad Aldy Syah, Kevin Ebigail, Simon Pablo, dan Budi Setiawan Khatami, terima kasih karena telah bersedia menjadi teman yang baik dan memberikan segala bantuan dan dukungan kepada penulis.
21. Kepada sahabat penulis, Machiko Maritza yang telah menemani, mendukung, dan selalu memberikan saran yang baik sejak di bangku menengah atas hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi di tingkat perkuliahan ini.

22. Teruntuk teman sejak di bangku menengah pertama, Leona Krestelia yang setia menemani penulis untuk selalu berbagi kebahagiaan dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini.
23. Kepada Kontrakan Ceria, Aul, Loren, dan Mbac, terima kasih telah menjadi bagian penting selama perkuliahan, karena telah menemani dan menerima penulis di setiap waktunya.
24. Teruntuk teman-teman Pengabdi, Auly Pradina, Arbi Juniawan, dan Masagus Rizki Aldino, terima kasih penulis ucapkan karena telah menemani dan membantu selama proses penulisan skripsi ini.
25. Teruntuk keluarga 40 hari penulis, Bhakti Negara Pride, Sindie Ariza Putri, Ni Putu Tiara, Salma Aulia Rahmah, Rahmat Bayu Laksana, Rizki Dwi Septiawan, dan Muhammad Rofi, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan selalu bersedia mendengarkan keluh dan kesah penulis, serta selalu memberikan semangat dan hal-hal baik selama ini.
26. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah berperan penting dan memberikan pengalaman yang baik selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
27. Terakhir, terima kasih teruntuk diri sendiri, Gracia Rescuefa Januaristy karena telah mampu berjalan dan melewati berbagai macam badai, namun tetap memilih berdiri dan bertahan dengan tegak dan kuat hingga detik ini. Terima kasih karena sudah percaya kepada diri sendiri dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal yang kamu bisa. Terima kasih Gracia, karena kamu tidak pernah menyerah dan berani untuk terus melakukan hal-hal baik.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi sedikit harapan penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya, terkhususnya bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Penulis,

Gracia Rescuefa Januaristy

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum Pidana	19
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana	19
2. Tujuan Politik Hukum Pidana.....	24
B. Teori Pemidanaan.....	24
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	26
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	27
3. Teori Integratif atau Teori Gabungan	29
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	32
1. Pengertian Narkotika	32
2. Bentuk dan Peraturan Tindak Pidana Narkotika.....	34
D. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika	37
E. Tinjauan Pemidanaan Melalui Pendekatan Kesehatan dalam RUU Narkotika	40

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber.....	48

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemidanaan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Kesehatan dalam RUU Narkotika.....	51
B. Kesesuaian Pemidanaan Melalui Pendekatan Kesehatan dalam RUU Narkotika dengan Tujuan Pemidanaan	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pidana merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan proses pidana. Pada dasarnya, pidana merupakan konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya, makhluk hidup, atau benda, yang menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang dirasakan oleh pihak yang terkena sebagai sesuatu yang merugikan.¹ Akibat tersebut dapat berupa pemaksaan oleh negara kepada pelaku untuk dapat merasakan penderitaan/ nestapa dengan tujuan sebagai pembalasan dan menimbulkan penjeratan.²

Pidana memiliki teori yang berkembang di dalamnya, adapun teori dari pidana dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu: teori integratif, teori relatif atau teori tujuan, dan teori absolut atau yang dikenal juga dengan teori pembalasan. Berdasarkan 3 (tiga) teori pidana di atas, setiap teori diciptakan dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Tujuan dari pidana di

¹ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2021): 217- 227, hlm. 220.

² Nabain Yakin, "Tujuan Pidana Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1, No. 1 (2020): 20–32, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.

Indonesia sendiri yaitu dilakukan sebagai fungsi pendukung dari fungsi umum hukum pidana dengan tujuan utama adalah untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan sosial (*social defence* dan *social welfare*),³ yang menekankan pada upaya pengamanan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Menurut ELSAM, perumusan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, mencerminkan pandangan tentang perlindungan masyarakat (*social defence*), serta pendekatan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana.⁴ Pandangan ini ditegaskan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa kriminalisasi tidak bertujuan untuk menyiksa atau merendahkan harkat dan martabat, yang pada intinya menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.⁵

Pemerintah seharusnya dapat mencari suatu formulasi untuk memberikan pemidanaan yang tepat kepada pelaku tindak pidana di Indonesia. Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan atau strategi untuk meningkatkan hukum positif dan memberikan arahan kepada legislator, pengadilan yang menegakkan hukum atau mengimplementasikan UU, serta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan pengadilan.⁶

³ Guruh Tio Ibipurwo, "Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian Dari Humanity Approach Dalam Kerangka Konsep Restorative Justice", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, (2023), 1-24, hlm. 4.

⁴ Zainal Abidin, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, hlm. 17.

⁵ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, (2009), 94-109, hlm. 104.

⁶ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 219.

Saat ini, indikator dari adanya keberhasilan dalam suatu pemidanaan adalah berkurangnya kejahatan secara kuantitas maupun kualitas. Namun, kenyataannya pada konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia masih mengacu kepada jenis-jenis sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu terkait dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Selain itu juga, ada pemidanaan-pemidanaan lainnya yang sebagaimana telah diatur dalam suatu undang-undang khusus.

Pemidanaan seyogyanya memiliki tujuan untuk menimbulkan suatu efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat. Namun, pada faktanya justru dengan konsep pemidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia, banyak yang menggunakan pidana penjara⁷ sebagai primadona atau pilihan utama dalam pemberian sanksi dan ternyata berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa memang secara kuantitas dan kualitas kejahatan itu tidak tertanggulangi, justru makin bertambah. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa adanya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terjadi residiv atau tindak pidana yang dilakukan berulang, angka kejahatan yang terus meningkat, dan adanya kejahatan baru yang ditimbulkan di dalam Lapas.⁸

Salah satu tindak pidana yang saat ini mendapat sorotan atau menjadi perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat adalah terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari setengah kapasitas Lapas dihuni oleh narapidana dengan kasus

⁷ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jakarta, (2008), hlm. 11.

⁸ Wildan Fauzi Muchlis, *Dampak Over Kapasitas pada Lapas, Ombudsman Republik Indonesia*, Kalimantan Selatan, (2023).

narkotika.⁹ Tindak pidana narkotika dianggap sebagai salah satu penyumbang narapidana terbesar dan terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya pada tulisan ini akan disingkat menjadi BNN, mengenai jumlah kasus narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Kasus Narkotika
2015	644
2016	881
2017	990
2018	1.039
2019	951
2020	833
2021	766
2022	879

Sumber: Badan Narkotika Nasional

Data di atas menunjukkan bahwa kasus narkotika di tahun 2022 yang ditangani oleh BNN meningkat diangka 14,76% dibandingkan tahun sebelumnya, BNN menyatakan bahwa jumlah tersangka yang berhasil ditangani sebanyak 1.422 orang. Pada kurun waktu 8 tahun terakhir, jumlah kasus narkotika belum ada yang menyentuh angka kurang dari 500 kasus pada tiap tahunnya. Secara tren, penanganan kasus narkotika oleh BNN cenderung meningkat sepanjang 2015 hingga 2022.¹⁰

⁹ Rahel Narda Chaterine & Dani Prabowo, (2023, Mei 4), *Wamenkumham Ungkap Lapas Overkapasitas, Dipenuhi Narapidana Kasus Narkotika*. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/17504751/wamenkumham-ungkap-lapas-overkapasitas-dipenuhi-narapidana-kasus-narkotika?page=all>.

¹⁰ Cindy Mutia Annur, (2023, Desember 19), *Kasus Narkotika yang Ditangani BNN Meningkat pada 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/kasus-narkotika-yang-ditangani-bnn-meningkat-pada-2022>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan sebuah data yang memperkuat fakta terjadinya overkapasitas narapidana di Indonesia. Data menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia melebihi kapasitas sebesar 109% pada bulan September 2022. Jumlah overkapasitas Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia berdasarkan data yang didapatkan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dapat dilihat juga pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Data Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Pada Tahun 2022 di Indonesia

Data	Nilai
Penghuni	276.172
Kapasitas	132.107
Kelebihan	144.065

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Data di atas menyatakan terdapat 276.172 penghuni Lapas dan Rumah Tahanan pada 19 September 2022. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan. Sedangkan menurut jenis kejahatannya, terdapat 139.839 jiwa penghuni Lapas dan rutan adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba. Rinciannya, ada 125.288 jiwa merupakan pemakai narkoba dan terdapat 14.551 jiwa merupakan pengedar, bandar, penadah, serta produsen narkoba.¹¹

Berdasarkan data tersebut, secara obyektif dapat dilihat bahwa sistem pemidanaan narkoba di Indonesia masih berorientasi pada perampasan kemerdekaan

¹¹ Viva Budy Kusnandar, (2022, September 23), *Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

seseorang bukan kepada pendekatan pemulihan kesehatan. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah adanya kemanfaatan dan keadilan yang berimbang antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat.¹² Sehingga untuk memperoleh kemanfaatan tersebut sudah seharusnya penanganan tindak pidana narkoba dilakukan dengan cara yang kini sedang berkembang di dunia yaitu melalui pendekatan kesehatan berbasis rehabilitasi.

Kebijakan pendekatan kesehatan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang selanjutnya pada tulisan ini akan disingkat menjadi UU Narkotika, yang diimplementasikan melalui kebijakan rehabilitasi. Namun, kebijakan yang ada saat ini belum menyentuh semua pengguna narkoba, karena masih banyak pengguna narkoba yang diberikan hukuman kurungan penjara. Bahwa dari sekian banyak pengguna narkoba di Indonesia hanya 32,6% yang menjalani rehabilitasi.¹³ Hal tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba.¹⁴

Kasus tindak pidana narkoba memiliki karakteristik khusus tersendiri, dimana penyalahguna merupakan pelaku sekaligus korban dari tindak pidana tersebut.¹⁵ Oleh karena itu, di dalam UU Narkotika diatur bahwa pengguna narkoba itu harus mendapatkan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU

¹² Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, (Desember 2015), 251-268, hlm. 262.

¹³ Cindy Mutia Annur, (2023, Desember 19), *Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba di Indonesia Berdasarkan Fasilitas*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

¹⁴ Puteri Hikmawati, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 14, No. 3, Februari (2022), 7-12, hlm. 9.

¹⁵ Ratna Christianingrum, Leo Iskandar, dan Tio Riyono, “Kesiapan Indonesia Untuk Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dilihat Dari Perspektif Anggaran”, *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, Vol. 8, No. 2, (November 2023), 274-292, hlm. 276.

Narkotika, yang menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun, di satu sisi lain dalam UU Narkotika di atas bersifat represif dan tegas, sebagaimana dapat dibuktikan oleh pasal-pasal dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika (Ketentuan Pidana) yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam dengan pidana penjara, kurungan seumur hidup, atau bahkan hukuman mati.¹⁶

Hal ini mengartikan bahwa belum ada pemisahan ketentuan pidana secara khusus antara pengguna narkotika pada Pasal 127 yang menyatakan: “Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun” dengan pelaku yang masuk ke dalam peredaran gelap narkotika seperti yang tercantum pada Pasal 113, yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. UU Narkotika belum dapat mengidentifikasi perbedaan dari pengedar dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

¹⁶ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, “Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 4, (2022), 1047-1058, hlm. 1049.

Alasan di atas dapat menjadi hal yang memengaruhi bahwa implementasi UU Narkotika belum terlaksana dengan baik dan optimal, meskipun substansinya telah diatur. Padahal menurut koordinator Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), Totok Yulianto menyatakan bahwa permasalahan penggunaan narkotika sejatinya merupakan permasalahan kesehatan, jadi yang harus diutamakan adalah penyelesaian melalui rehabilitasi bukan pada pendekatan pemidanaan, seperti yang diatur dalam UU Narkotika.¹⁷ Kebutuhan utama dari pecandu adalah mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi secara medis dan sosial. Dampak dari pengguna yang diberikan sanksi pidana penjara dapat menimbulkan kriminogen yang lain, salah satunya contohnya yaitu terjadi transaksi narkotika di dalam Lapas.¹⁸

Upaya baru telah disuarakan dan dilakukan oleh pemerintah, pembaharuan kebijakan dengan tujuan menanggulangi narkotika telah menemukan titik terang.¹⁹ Dalam konsep pembaharuan hukum pidana, harus ditinjau kembali terkait dengan pelaksanaan kebijakan narkotika yang saat ini berlaku untuk kemudian didapatkan kebijakan yang rasional dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke depannya atau pada masa yang akan datang. Dalam konsep pembaharuan hukum pidana undang-undang narkotika, telah diformulasikan suatu Rancangan Undang-Undang Narkotika tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tahun 2022, yang selanjutnya pada tulisan ini akan disingkat menjadi RUU Narkotika, dimana pada konsep

¹⁷ Puteri Hikmawati, *Op.cit.*

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika*, Jakarta, (2019), hlm. 22.

¹⁹ Badan Narkotika Nasional, *Revisi Undang-Undang Narkotika Disetujui, Pecandu Akan Direhabilitasi*, (2022, Maret 31), <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/>, Diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

rancangan undang-undang ini diatur mengenai pendekatan pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan pada pendekatan kesehatan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan:

- (1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara sukarela; atau
 - b. melalui proses hukum.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (5) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih menghadapi banyak tantangan terutama mengenai regulasi yang belum tepat, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru, seperti *overcrowding* pada Lapas, terjadinya tindak pidana berulang (*residiv*), meningkatnya jumlah kejahatan, dan adanya tindak pidana baru yang terjadi di dalam Lapas. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan strategi kriminalisasi untuk menangani pecandu narkoba harus digantikan dengan pendekatan kesehatan, seperti yang telah diusulkan oleh Ombudsman RI dan *World Health Organization*, untuk mencapai pemulihan yang lebih efektif dan berkelanjutan.²⁰

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Kesehatan Dalam Rancangan Undang Undang Narkoba”.

²⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Alternatif Hukuman bagi Pengguna Narkoba*, (2020, Agustus 11), <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkoba>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika?
- b. Apakah pemidanaan melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup sebagai dasar dalam analisis kebijakan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil, yaitu berdasarkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ruang lingkup penelitian juga dibatasi pada tinjauan kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan RUU Narkotika. Ruang lingkup waktu penelitian yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kesehatan berdasarkan RUU Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pemidanaan melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam hal berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar tentang hukum pidana, khususnya pada kajian berbasis analisis kebijakan pemidanaan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi para akademisi dan praktisi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna menjadi sebuah masukan dan bahan bacaan baru bagi yang berkepentingan, sekaligus sebagai acuan pemahaman bagi mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum Pidana sejatinya merupakan upaya untuk melakukan menyelaraskan dan memutakhirkan hukum agar selaras dengan sosial politik, sosial filosofis, dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang mendasari kebijakan sosial, pidana, dan penegakan hukum negara di Indonesia.²¹

Pada penulisan ini untuk menjawab permasalahan, penulis menggunakan teori pembaharuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu dalam melakukan suatu pembaharuan hukum harus berorientasi pada tiga landasan pembentuk undang-undang, yaitu:

- 1) Landasan Filosofis, adalah faktor atau alasan yang menunjukkan bagaimana peraturan perundang-undangan itu dirumuskan dengan memperhatikan falsafah dan suasana batin bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta kesadaran dan cita-cita hukum.
- 2) Landasan Sosiologis, merupakan suatu faktor atau justifikasi yang menerangkan bagaimana suatu peraturan ditetapkan guna memenuhi kebutuhan di berbagai bidang dan didasarkan pada data empiris mengenai perkembangan isu serta tuntutan dalam negara dan masyarakat.
- 3) Landasan Yuridis, adalah pertimbangan atau justifikasi yang menerangkan bahwa peraturan perundang-undangan yang disusun dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan hukum atau menutup celah hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, peraturan perundang-undangan yang akan diubah, atau peraturan perundang-undangan yang akan dicabut. Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan perundang-undangan baru.²²

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, (2016).

²² Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara", *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, Vol. 2, No.1, Februari (2022), 1-10, hlm. 3.

Suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai kebijakan formulasi. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam konteks penanggulangan kejahatan, kebijakan formulasi, dilihat dari pendekatan kebijakan, menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana memiliki makna penting, yaitu:²³

- 1) Sebagai komponen kebijakan kriminal;
- 2) Sebagai komponen kebijakan penegakan hukum; dan
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan sosial.

Fungsionalisasi atau operasionalisasinya dicapai dalam sejumlah langkah, yaitu:²⁴ tahap pembentukan kebijakan legislatif (formulasi), tahap penerapan kebijakan oleh yudikatif (aplikasi), dan tahap implementasi kebijakan administratif (eksekusi). Tahap formulasi merupakan tahap yang paling krusial dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sehingga, kesalahan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dapat berdampak negatif pada pelaksanaan aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut.²⁵

b. Teori Pidanaan

Pada permasalahan kedua ini akan dijawab menggunakan teori pidanaan oleh Andi Hamzah, bahwa pada mulanya muncul beberapa pemikiran mengenai makna pidanaan dalam hukum pidana. Adapun ketiga teori tersebut adalah:

- 1) teori absolut (retributif) menyatakan bahwa hukuman hanya dijatuhkan ketika seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Hukuman dianggap sebagai solusi akhir yang tidak kenal kompromi terhadap tindak pidana.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, (2008), hlm. 26.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2001), hlm. 75.

²⁵ Evan Elroy Situmorang, *Op.cit.*

- 2) teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), berpendapat bahwa tujuan pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku atas tindakannya, tetapi juga memiliki tujuan bermanfaat lainnya. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan perilaku buruk di masa depan.
- 3) teori penggabungan (*integratif*), menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan baik sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan maupun sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, hukuman juga diberikan untuk mengubah perilaku masyarakat secara umum.²⁶

Teori baru terkait tujuan pemidanaan telah berkembang hingga saat ini, sehingga muncul 3 (tiga) teori lainnya yang dianggap sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Adapun teori tersebut, yaitu mengenai teori *treatment* yang menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya difokuskan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Teori ini bertujuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral para pelaku agar dapat kembali berintegritas ke dalam masyarakat.²⁷

Teori pemidanaan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bertujuan untuk mencapai perbaikan yang lebih baik. Kehadiran teori absolut yang tegas terhadap perilaku jahat dianggap tidak memberikan ruang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pemberian pidana. Dengan demikian, gagasan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu penghukuman dapat diciptakan melalui teori relatif. Selanjutnya, teori gabungan hadir untuk menekankan hukuman yang seimbang dan memperkuat teori relatif. Sehingga dengan teori gabungan akan terangkum semua tujuan yang ada pada teori sebelumnya.²⁸

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2001), hlm. 101-102.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162-163.

²⁸ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (2013): 263, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah cara berpikir yang menjelaskan bagaimana satu gagasan berhubungan dengan gagasan lain dalam subjek yang diteliti, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Kerangka konseptual berperan sebagai acuan bagi peneliti untuk menyajikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian secara sistematis:

a. Analisis

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.²⁹

b. Kebijakan

Kebijakan adalah usaha untuk mengatasi masalah sosial demi kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, serta memenuhi syarat meningkatnya hidup masyarakat, terjadi keadilan, dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³⁰

c. Pidanaan

Menurut Prof Sudarto istilah pidanaan memiliki makna yang sama dengan penghukuman. Kata penghukuman sendiri berasal dari kata dasar “hukum”, yang dapat dipahami sebagai penetapan hukum atau keputusan mengenai hukuman yang harus dijatuhkan.³¹

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

³⁰ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, (2000), hlm. 15.

³¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, (1996), hlm. 109-110.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut Pasal 1 Angka 23 KUHAP adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

e. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang melanggar aturan yang tercantum dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 UU Narkotika. Tindak pidana narkotika merujuk pada tindakan penyalahgunaan narkotika secara ilegal atau tanpa izin, yang bertentangan dengan hukum, kecuali yang diatur oleh undang-undang.³²

f. Rancangan Undang-Undang

Rancangan undang-undang adalah rancangan dari suatu UU, yang belum disahkan, ditandatangani dan berkekuatan hukum mengikat.³³ Mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi UU, apabila telah disahkan dan ditandatangani oleh pihak berwenang.³⁴

³² Evi Setia Permana, "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 471-482, hlm. 477.

³³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Tentang DPR: Pembuatan Undang-Undang*, <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

³⁴ Julyans Lendo, Roosje M.S. Sarapun, dan Audi H. Pondaag, *Kewenangan Presiden Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

g. Rancangan Undang-Undang Narkotika

Rancangan Undang-Undang Narkotika adalah suatu usulan atau konsep perubahan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan semua materi yang akan diberikan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Sistematika penulisan diurutkan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian atau istilah dari gambaran latar belakang, pembuktian akan suatu masalah, dan dasar hukum yang akan digunakan. Adapun yang dipaparkan pada bab ini yaitu tentang teori pembaharuan hukum pidana, teori komparatif atau perbandingan hukum, tindak pidana narkotika, kebijakan pemidanaan penyalahguna narkotika melalui pendekatan kesehatan, penegakan hukum penyalahgunaan narkotika berdasarkan RUU Narkotika, serta faktor-faktor yang memengaruhi penegakkan hukum di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menangani data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada, yaitu berupa urgensi kebijakan pembedaan pelaku penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkoba, serta kebijakan rehabilitasi melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkoba berdasarkan dari perspektif tujuan pembedaan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil pembahasan yang membahas permasalahan berdasarkan hasil penelitian, serta memberikan rekomendasi dari peneliti kepada pihak-pihak terkait agar dapat dipahami dan diaplikasikan dengan tepat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dikenal juga sebagai Pembaharuan Hukum Pidana atau Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*). Pelaksanaan politik hukum pidana dapat disamakan dengan upaya menyusun ketentuan hukum pidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada suatu masa tertentu dan masa yang akan datang. Pada literatur asing, istilah politik hukum pidana lebih dikenal dengan berbagai sebutan, seperti *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.³⁵ Secara etimologi, frasa Belanda *rechtspolitik*, yang terdiri dari kata *rech* dan *politiek*, diterjemahkan sebagai politik hukum.³⁶ Secara terminologis, menentukan keputusan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum dalam masyarakat dapat dipahami sebagai proses dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana.³⁷

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6.

³⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007), hlm.18-19.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, (1982), hlm. 42.

Politik hukum, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara harfiah dapat dipahami sebagai suatu kebijakan hukum yang akan dijalankan atau dijalankan oleh pemerintahan suatu negara dalam tingkat nasional.³⁸ Politik hukum bersifat aktif, bukan sekadar menerima apa yang tersedia, melainkan berupaya untuk menemukan apa yang diperlukan. Kehadiran politik hukum ditandai dengan kebutuhan untuk membuat keputusan dan bertindak mengambil langkah-langkah yang tepat. Politik hukum sendiri berkaitan dengan cita-cita atau harapan, maka visi hukum harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam kerangka visi tersebut, bentuk dan substansi hukum dirancang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.³⁹

Politik Hukum Pidana merupakan kebijakan dalam menangani kejahatan melalui penerapan hukum pidana atau usaha untuk mengatasi kejahatan dengan merumuskan undang-undang pidana.⁴⁰ Pada dasarnya, reorientasi dan reformasi peraturan perundang-undangan pidana agar selaras dengan prinsip-prinsip inti dari segi sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial-budaya masyarakat Indonesia dikenal sebagai reformasi hukum pidana (kebijakan hukum pidana). Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan kriminal, sosial, dan penegakan hukum adalah tujuannya.⁴¹

Berdasarkan pemahaman di atas, pendekatan yang harus digunakan dalam Politik Hukum Pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat faktual dan empiris. Pendekatan ini mencakup pendekatan komprehensif dari berbagai

³⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (1988), hlm. 20.

³⁹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 3.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁴¹ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja), (2016), hlm. 2.

disiplin ilmu sosial lainnya serta pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif. Selain itu, strategi tersebut perlu menjadi bagian dari rencana sosial dan pembangunan negara yang lebih luas.⁴²

Memperhatikan beberapa pengertian hukum politik pidana yang telah diuraikan sebelumnya, bila ditinjau dari segala aspek, kebijakan hukum pidana merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang logis, yang menyangkut pemenuhan rasa manfaat dan keadilan. Penegakan hukum pidana dikatakan rasional karena melibatkan tahap-tahap berikut ini, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi, yang saling terhubung dan berhubungan satu sama lain.⁴³ Adapun kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, adalah tahap ketika politik hukum pidana diimplementasikan secara abstrak oleh lembaga pembuat undang-undang. Pada tahap ini, rencana dan program para politikus memuat tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tertentu, serta upaya untuk melaksanakan atau mewujudkan rencana dan program tersebut.
- b. Tahap aplikasi, prosedur yang digunakan oleh petugas penegak hukum untuk melaksanakan kebijakan hukum pidana dengan cara yang lebih terarah. Tahap ini sering disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, merupakan proses prosedur yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan seluruh kebijakan hukum pidana. Nama umum lainnya untuk prosedur ini adalah tahap kebijakan eksekutif atau administratif..⁴⁴

Penegakan hukum pidana pada ketiga tahap tersebut dipandang sebagai suatu usaha, pertempuran, dan hasil gagasan para profesional hukum. Ini adalah prosedur rasional yang direncanakan dengan cermat, mempertimbangkan berbagai

⁴² *Ibid.*

⁴³ Joko Sriwidodo, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, (2023), hlm. 18.

⁴⁴ Maroni, *Op.cit.*

aspek, untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini membentuk rangkaian aktivitas yang saling terkait dan terus berlanjut hingga tujuan yang diinginkan tercapai, yang berakar pada nilai-nilai dan berakhir pada pidana serta pemidanaan.

Kebijakan hukum pidana menurut A. Mulder adalah suatu arah kebijakan yang digunakan untuk memastikan:⁴⁵ Seberapa banyak undang-undang pidana saat ini yang perlu diperbarui atau dimodifikasi; apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan terjadinya kejahatan; dan bagaimana hukuman pidana harus diselidiki, dituntut, dan dilaksanakan. Politik hukum pidana juga dapat dihubungkan dengan berbagai tindakan:⁴⁶ bagaimana hukum pidana digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan; bagaimana membuat hukum pidana yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah menggunakan hukum pidana untuk mengendalikan masyarakat, dan bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengendalikan masyarakat guna mencapai tujuan yang lebih umum.

Kebijakan hukum pidana dapat juga diartikan sebagai kebijakan untuk melakukan seleksi atau menetapkan perbuatan kriminal dan perbuatan yang dapat didekriminalisasi. Dalam hal ini, berkaitan dengan keputusan apakah suatu perbuatan harus digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak, serta memilih di antara berbagai alternatif yang ada terkait tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Dengan demikian, negara dapat mendefinisikan atau menentukan perilaku yang memenuhi syarat sebagai kejahatan pidana melalui kebijakan hukum pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai alat represi terhadap siapa pun

⁴⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, (1999), hlm. 12.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 14.

yang melanggarnya. Ini merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana yaitu untuk memberikan pembenaran kepada negara atas tindakan pemaksaan terhadap orang atau organisasi yang terbukti melakukan kejahatan.⁴⁷

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana adalah proses identifikasi tujuan dan strategi untuk mencapainya. Terkait dengan pemilihan melalui seleksi atau proses pengambilan keputusan di antara berbagai pilihan yang tersedia mengenai apa yang akan menjadi tujuan dari sistem hukum pidana di masa depan. Dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berfokus pada isu-isu utama dalam hukum pidana.⁴⁸

Menurut pandangan Shafrudin, agar penegakan hukum pidana dapat berjalan secara logis, diperlukan setidaknya tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor penegak hukum, secara singkat dapat diartikan sebagai pihak yang menjadi tempat kita berharap agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik, serta bagaimana sistem tersebut beroperasi dalam praktiknya.
- b. Faktor nilai, dijelaskan bahwa asal usul setiap operasi penegakan hukum pidana wajib dipaparkan. Penegakan hukum pidana juga akan baik jika nilainya dianggap baik. Begitu pula sebaliknya. Sehingga hal tersebut menunjukkan kedudukan nilai atau peran yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, adalah hasil konkret yang menjadi landasan bagi penerapan praktis sistem hukum. Dengan kata lain, sikap para penegak hukum sangat memengaruhi kualitas substansi hukum, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh mereka.⁴⁹

⁴⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, (2008), hlm. 58-59.

⁴⁸ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, (2009), hlm. 45-46.

⁴⁹ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, (2009), hlm. 13-20.

2. Tujuan Politik Hukum Pidana

Salah satu komponen kebijakan dalam menanggulangi kejahatan adalah kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat” (*social deference*) yang berupaya untuk mencapai sasaran utama yang sering disebut dengan istilah berbeda, seperti Kesejahteraan sosial (*social welfare*), kehidupan budaya yang sehat dan menyegarkan (*healthy and cultural life*), kebahagiaan warga negara (*citizen happiness*), atau mencapai keseimbangan (*equality*).⁵⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.

Ada pula pemikiran yang disampaikan oleh Bassiouni, yang menyatakan bahwa tujuan-tujuan pemidanaan pada dasarnya tercermin dalam kebutuhan sosial masyarakat yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu:

- a. Menjaga kelangsungan hidup dalam masyarakat;
- b. Melindungi warga masyarakat dari kejahatan, bahaya, atau ancaman yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh pihak lain;
- c. Mendorong reintegrasi (rasionalisasi) pelanggar hukum ke dalam masyarakat;
- d. Menegakkan atau mempertahankan nilai-nilai dasar tentang keadilan individu, martabat kemanusiaan, dan keadilan sosial.⁵¹

B. Teori Pemidanaan

Pelaksanaan pemidanaan berfungsi untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, pemikiran atau teori ini dapat

⁵⁰ Ryan Aditama, “Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”, *Wajah Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2019, Oktober), 184-191, hlm. 187.

⁵¹ Emilia Susanti, *Op.cit.*

diartikan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Paul Anselm van Feurbach, pendukung teori ini, berpendapat bahwa ancaman pidana saja tidak cukup, melainkan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan juga diperlukan.⁵²

Memahami sifat dan dasar hukum perilaku kriminal sangat penting untuk tujuan kriminalisasi. Dengan tegas Franz Von memaparkan sebuah problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyebutkan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*", yang memiliki makna untuk melindungi kepentingan tetapi dengan membentur kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, Hugo De Groot juga menyatakan "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yang berarti akibat dari perbuatan jahat adalah penderitaan yang jahat.⁵³

Terdapat beberapa teori mengenai tujuan pembedaan yang dianut oleh para ahli, dengan dasar pemikiran yang berfokus pada pertanyaan mengapa suatu kejahatan harus dihukum dengan hukum pidana. *Objectief strafrecht*, yang mengacu pada persyaratan hukum positif yang menjadi dasar hukum pidana, dan *subjective strafrecht*, yang mengacu pada hak atau kewenangan untuk memutuskan dan menerapkan hukuman terhadap pemahaman yang terkait erat dengan konsepsi hukum pidana ini. Tujuan hukuman dalam evolusi hukum pidana pada dasarnya terhubung dengan tiga teori, yaitu:

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditia Bakti, (1996), hlm. 22.

⁵³ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, (1982), hlm. 27

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut, yang pertama kali muncul pada akhir abad ke-18, merupakan teori tertua dan telah ada selama beberapa abad. Muncul pada akhir abad ke-18. penganutnya antar lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Menurut teori ini, hukuman pidana dipandang sebagai semacam pembalasan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Pembalasan ini dipandang sebagai reaksi yang tidak masuk akal, penuh kekerasan, dan emosional. Teori retributif adalah nama lain untuk teori absolut ini.

Para ahli hukum pidana umumnya menganut teori ini. Misalnya, Van Bemmelen menyatakan bahwa “hampir seluruh kejahatan adalah sebuah pembalasan”. Knigge mengatakan, “menghukum hanyalah tindakan pembalasan, dan itu sendiri bukanlah hal yang buruk; pembalasan sebagai reaksi terhadap perilaku yang melanggar standar adalah aktivitas manusia yang sangat alami”. Prinsip pembalasan pada dasarnya menyatakan bahwa tujuan hukuman adalah untuk membalas dendam kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukannya.⁵⁴

Menurut Immanuel Kant, hukum pidana dipahami sebagai “*Kategorische Imperative*” yang menunjukkan bahwa seseorang harus dihukum oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Kant menyatakan bahwa ini merupakan tuntutan keadilan absolut, seperti yang dijelaskan dalam karyanya “*Philosophy at Law*” sebagai berikut:⁵⁵ “Pidana dilaksanakan tidak hanya semata-mata sebagai

⁵⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, (2006), hlm. 129.

⁵⁵ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: Penerbit IKIP Malang, (1994), hlm 5-6.

sarana untuk memperkenalkan suatu tujuan/ kebaikan lain”, hukuman harus selalu dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara menyeluruh.

Teori pembalasan berpendapat bahwa pembedaan tidak ditujukan untuk tujuan praktis, tujuan hukuman bukanlah untuk membantu pelaku berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi, kejahatan itu sendiri yang mengandung alasan untuk dijatuhkannya pidana. Pidana itu ada secara mutlak karena adanya perbuatan kejahatan. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut.⁵⁶ Berdasarkan teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa pengecualian atau kompromi. Penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan adalah akibat yang logis dari tindakan kejahatan yang dilakukan.⁵⁷

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Gagasan ini berkembang sebagai respons terhadap kritik terhadap teori absolut, yang merasa bahwa penekanan pada pembalasan tidak memuaskan. Pandangan ini menyatakan bahwa tujuan peraturan perundang-undangan pidana adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus bertujuan untuk mengubah perilaku pelanggar hukum dan mereka yang berisiko melakukan kejahatan. Pandangan ini lebih berfokus pada masa depan, sementara teori absolut hanya memandang peristiwa yang telah terjadi.⁵⁸

⁵⁶ Joko Sriwido, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kepel Press, (2019), hlm. 71.

⁵⁷ Diah Gustiniati Maulani dan Budi Rizki H, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, (2018), hlm. 64.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 7.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*. Menurut teori ini bahwa pembedaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku. Pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas dan mengimbangi perbuatan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, namun juga memiliki tujuan-tujuan yang positif. Manfaat utama dari pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Pencegahan ini mencakup pencegahan pengulangan perbuatan oleh pelaku itu sendiri (prevensi khusus), serta pencegahan terhadap individu yang berpotensi melakukan tindak pidana serupa (prevensi umum).⁵⁹ Secara umum, menurut teori relatif, penghukuman mempunyai dua tujuan, yakni menegakkan ketertiban sosial dan menuntut pembalasan..

Tentang teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.⁶⁰

Sasaran utama yang ingin dicapai dari tujuan pidana menurut pandangan modern adalah pencegahan (prevensi). Oleh karena itu, tujuan pidana adalah memberikan pembinaan atau perawatan terhadap seseorang terpidana, yang berarti dengan

⁵⁹ Chairul Huda, *Op cit*, hlm 129.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, (1992), hlm. 16.

dijatuhkannya pidana, terpidana tersebut harus dibina agar setelah menyelesaikan hukumannya, ia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Teori relatif atau teori utilitarian juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan (prevensi);
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir dari pidana, melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (misalnya karena kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, meskipun pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima jika tidak berkontribusi dalam pencegahan kejahatan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Berdasarkan karakteristik tersebut, harus ada tujuan yang lebih jauh daripada sekadar menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, teori ini disebut sebagai teori tujuan. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mencegah agar kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang di masa depan (prevensi).⁶²

3. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman bertujuan untuk menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat serta untuk memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.⁶³ Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, ia mengatakan bahwa Masalah pemidanaan menjadi semakin kompleks karena upaya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta menjadikan pidana lebih operasional dan fungsional. Untuk itu, diperlukan pendekatan multi-dimensional yang mendalam terhadap dampak

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, hlm. 17.

⁶² *Ibid*, hlm. 83.

⁶³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (2005), hlm. 107.

pemidanaan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial.⁶⁴ Pendekatan seperti ini menuntut adanya pemilihan teori integratif mengenai tujuan pemidanaan, yang dapat menjalankan fungsinya untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kerusakan yang bersifat individual maupun sosial. Menurut teori gabungan, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Selain itu, beratnya pidana harus sesuai dan tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil.⁶⁵

Teori integratif dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:⁶⁶

- a. Teori integratif yang menekankan pembalasan, namun tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk menjaga tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menekankan pada pemeliharaan tata tertib masyarakat, namun pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara kedua hal tersebut.

Alasan tidak tercapainya efektivitas berdasarkan teori integratif karena teori integratif ini memiliki 4 (empat) tujuan yang harus dicapai, yaitu: pencegahan, perlindungan masyarakat, pemenuhan atau pengenaan hukum adat dan restitusi atau pengimbalan. Teori integratif itu bisa dikatakan sebuah penggabungan dua teori di mana teori ini adalah hasil dari adanya rasa tidak puas karena tidak mampu memenuhi tujuan pemidanaan dan teori integratif mampu menjadi landasan baru untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih sempurna.⁶⁷ Jadi

⁶⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, (2002).

⁶⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, (2002), hlm. 48.

⁶⁶ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1984), hal. 24.

⁶⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, (1998), hlm. 56.

pada dasarnya, teori integratif merupakan teori yang berdiri di antara teori retributif dan relatif di mana teori ini menghendaki sebuah pembalasan yang memiliki manfaat.

Seiring berkembangnya hukum positif di Indonesia, muncul teori baru yang mendukung konsep pemidanaan yang saat ini diberlakukan di dalam KUHP Nasional. Teori *treatment*, menyatakan bahwa pemidanaan seharusnya difokuskan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya.⁶⁸ Teori ini memiliki keunggulan dalam hal proses resosialisasi pelaku, dengan harapan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, ia tetap memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi. Oleh karena itu, pemberian sanksi harus bersifat mendidik, di mana pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang memiliki sifat *treatment*.⁶⁹

Pada KUHP Nasional yang telah disahkan, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 51, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayom masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 162-163.

⁶⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, (2005).

- c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Konsensus tujuan pidanaan adalah tanggung jawab bersama yang perlu dipikirkan dan diwujudkan, terutama oleh aparat pelaksana dan penegak hukum. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah suatu proses yang bersifat dinamis, yang melibatkan evaluasi terus-menerus dan cermat terhadap tujuan yang ingin dicapai serta konsekuensi yang dapat timbul dari keputusan tertentu terkait hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pidanaan.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut UU Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Narkotika, memberikan pengertian:

“Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Narkotika secara umum dikenal sebagai obat-obatan (*drugs*), yaitu zat yang dapat memberikan efek tertentu bagi orang yang menggunakannya dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani,

yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apapun. Ada juga yang berpendapat bahwa narkoba berasal dari kata “*Narcissus*”, nama sebuah tumbuhan dengan bunga yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran.⁷⁰

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan. Ketika dikonsumsi oleh manusia, baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan, narkoba akan mempengaruhi sistem saraf pusat (otak) dan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi organ tubuh vital lainnya seperti jantung, pernapasan, dan peredaran darah akan mengalami peningkatan saat dikonsumsi dan penurunan saat tidak dikonsumsi.⁷¹

Tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur narkoba. Peraturan mengenai tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148 dalam UU Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Supramono yang menyatakan bahwa jika narkoba digunakan hanya untuk tujuan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka tindakan yang dilakukan di luar tujuan tersebut dianggap sebagai kejahatan (tindak pidana).⁷² Bentuk tindak pidana narkoba yang biasa dikenal meliputi penyalahgunaan atau penggunaan melebihi dosis, peredaran narkoba, dan perdagangan narkoba.

⁷⁰ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, (2003), hlm. 35.

⁷¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 71.

⁷² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, (2001), hlm. 12.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Ciri-ciri khas dari tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Pelakunya menggunakan sistem sel, yaitu tidak ada hubungan langsung antara konsumen dan pengedar (terputus), sehingga jika konsumen ditangkap, sulit untuk mengidentifikasi pengedar, begitu juga sebaliknya.
- b. Dalam tindak pidana narkoba, pelaku juga bisa dianggap sebagai korban, sehingga laporan terkait kejahatan narkoba sangat minim.

Penggunaan narkoba secara sah hanya diperbolehkan untuk keperluan pengobatan atau tujuan ilmiah. Menteri Kesehatan dapat memberikan izin kepada lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli, menanam, menyimpan, memiliki, atau menguasai tanaman papaver, koka, dan ganja.⁷³ Hal ini dikarenakan narkoba memiliki khasiat yang bermanfaat dalam bidang kedokteran, kesehatan, pengobatan, serta penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi.⁷⁴

2. Bentuk dan Peraturan Tindak Pidana Narkoba

Kebijakan kriminalisasi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam UU Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111)
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman (Pasal 112)

⁷³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (1990), hlm. 23.

⁷⁴ Ahmad Yani, Ika Yuliana Susilawati, dan Irma Istihara Zain, "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika", *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, No. 1, (2023), 48-62, hlm. 49.

- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113)
- d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)
- e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115)
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116)
- g. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117)
- h. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118)
- i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119)
- j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menransit narkotika golongan II (Pasal 120)
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121)
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122)
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123)
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124)
- o. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III (Pasal 125)
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126)
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- r. Pecandu narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika, terdiri atas:

- a. Unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum, yang hanya dapat berupa individu.
- b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mencakup perbuatan yang dilarang, yaitu tindakan yang sesuai dengan rumusan delik. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum, yang terdiri dari:
 - 1) Melawan hukum formal, artinya tindakan tersebut telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.
 - 2) Melawan hukum material, artinya tindakan tersebut melanggar aturan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Harus ada kesalahan, yang mengarah pada pencelaan oleh masyarakat jika tindakan tersebut dilakukan, sehingga terbentuk hubungan batin antara pelaku dan kejadian yang menyebabkan akibat. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian.
- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.
- d. Unsur narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman, golongan II dan golongan III berbentuk tanaman.

Politik hukum terkait dengan pengaturan tindak pidana narkotika dalam hukum Indonesia dapat dijabarkan dengan melihat tiga indikator yaitu bagaimana sinkronisasi antara UU Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, politik hukum kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika dalam UU Narkotika dan perumusan jenis sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika.⁷⁵

Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga aspek, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang ada dalam UU Narkotika diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana, mulai

⁷⁵ Andi Dasril Dwi Darmawan, Achmad Ruslan, dan Musakkir, “Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia”, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2021), 277-288, hlm. 281.

dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Dalam UU Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:⁷⁶

- a. Kategori pertama mencakup perbuatan-perbuatan seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua mencakup perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- c. Kategori ketiga, mencakup perbuatan-perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- d. Kategori keempat, mencakup perbuatan-perbuatan seperti membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

D. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perihal sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP dikenal dengan adanya 2 (dua) jenis sanksi pidana yang meliputi: pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa sanksi pidana dalam KUHP Nasional terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan atau pelaku tindak

⁷⁶ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, (2012), hlm. 256.

pidana yang dapat merusak atau membahayakan kepentingan hukum. Hukuman tersebut merupakan bentuk penderitaan yang dikenakan pada pelaku delik atau orang yang melakukan tindak pidana.⁷⁷

UU Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.
- d. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

⁷⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, (2009), hlm. 8.

- h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- j. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- n. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- o. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- p. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- q. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU Narkotika mengatur sanksi berupa penyitaan terhadap narkotika, prekursor narkotika, serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika. Ini mencakup aset bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, yang semuanya dirampas untuk negara. Pasal 146 juga mengatur sanksi terhadap warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana narkotika atau yang menjalani hukuman terkait narkotika, yaitu dengan pengusiran dari wilayah negara Republik Indonesia dan larangan untuk memasuki kembali wilayah tersebut. Sedangkan pada Pasal 148 mengatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika tidak membayar denda yang dijatuhkan dalam putusan, maka pelaku akan dikenakan pidana penjara dengan masa hukuman paling lama dua tahun sebagai pengganti atas denda yang tidak dibayar.

E. Tinjauan Pidanaan Melalui Pendekatan Kesehatan dalam RUU Narkotika

Pidanaan melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika telah menjadi perdebatan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian dan analisis telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam mengatasi masalah narkotika di Indonesia. Pada dasarnya, pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika berfokus pada upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

pengguna narkoba, serta korban penyalahgunaan narkoba.⁷⁸ Dalam beberapa pasal, seperti Pasal 54 dan Pasal 103, UU Narkoba menjamin hak-hak pengguna narkoba untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi penyalahguna narkoba dengan pidana penjara tidak memenuhi kriteria untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan bertentangan dengan tujuan dari UU Narkoba itu sendiri.

Pada beberapa penelitian, dikemukakan bahwa pendekatan kesehatan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah narkoba. Pendekatan ini berfokus pada upaya rehabilitasi medis dan sosial, serta memberikan hak-hak yang seimbang bagi pengguna narkoba.⁷⁹ Dengan demikian, pengguna narkoba dapat kembali hidup secara wajar dan produktif, serta tidak berisiko untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu poin penting dalam RUU Narkoba adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif ke pendekatan kesehatan. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba daripada hanya pemenjaraan. Mengutamakan pendekatan kesehatan daripada hukuman penjara adalah bentuk dari *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih fokus pada pemulihan kondisi korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak.⁸⁰

⁷⁸ Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, dan M. Iftar Aryaputra, *Kebijakan Pemidanaan dan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II, 178-193, hlm. 190.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta, (2018), hlm. 25.

Pendekatan kesehatan sangat dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana narkotika, karena dalam banyak kasus, sanksi pidana penjara yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkotika tidak memberikan dampak positif yang signifikan untuk mengubah perilaku pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menjamin adanya perbaikan pada diri pelaku.⁸¹ Rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika hingga mereka pulih merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi permintaan terhadap narkotika. Jika permintaan dari konsumen berkurang, maka para pengedar dan bandar narkotika akan kehilangan pasar dan akhirnya bangkrut.

Aturan dalam RUU Narkotika diatur kembali mengenai pemberian sanksi terhadap penyalahguna narkotika dalam Pasal 54, yang menyatakan:

- (1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara sukarela; atau
 - b. melalui proses hukum.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (5) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ketentuan Pasal 55 dalam RUU Narkotika akan diubah sehingga menyatakan hal sebagai berikut:

- (1) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui wajib lapor.
- (2) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau

⁸¹ Hafrida, Bunga Permatasari, Dimar Simarmata, dan Nelli Herlina, *Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Terhadap Pelajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, (2019), 350-363, hlm. 362.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk mendapatkan Rehabilitasi.

- (3) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dituntut pidana.
- (4) Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan Rehabilitasi.
- (5) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani Rehabilitasi tidak dituntut pidana.
- (6) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (7) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat Ketergantungan;
 - b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;
 - c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi; dan
 - d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi.

Pemidanaan melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika dapat dilakukan apabila penyalahguna narkotika tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang tertulis pada Pasal 55A ayat (1) dan (2) RUU Narkotika. Adapun syarat yang tertulis pada pasal tersebut, yaitu sebagai berikut.

- (1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyalah Guna yang tertangkap tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasarkan laporan.
- (2) Untuk dapat diberikan Rehabilitasi, Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru;
 - b. positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;
 - c. barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Undang Undang ini; dan
 - d. belum pernah atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.

Menurut Pasal 55A Ayat (2) huruf c, penyalahguna dapat diberikan upaya rehabilitasi apabila barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian dalam 1 (satu) hari. Jumlah pemakaian maksimal yang tercantum dalam Lampiran III RUU Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Methamphetamine 1 Gram;
2. Kelompok Mdma 1.2 Gram atau setara dengan 3 Butir;
3. Kelompok Heroin 1, 8 Gram;
4. Kelompok Kokain 1, 8 Gram;
5. Kelompok Ganja dan Sintetis Cannabinoid 5 Gram;
6. Daun Koka 5 Gram;
7. Meskalin 5 Gram;
8. Kelompok Psilosyibin 3 Gram;
9. Kelompok LSD 2 Gram;
10. Kelompok PCP 3 Gram;
11. Kelompok Fentanil 0,003 Gram;
12. Kelompok Metadon 1,4 Gram;
13. Kelompok Morfin 1,2 Gram;
14. Kelompok Petidin 0,9 Gram;
15. Kelompok Kodein 0,5 Gram;
16. Kelompok Bufrenorfin 0,028 Gram;
17. Kelompok Katinon Dan Sejenis 0,5 Gram;
18. Kelompok Nbome (Sintetis Phenethylamine) 0,003 Gram.

Apabila pemidanaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pendekatan kesehatan seperti yang telah dicanangkan, maka akan menimbulkan beberapa keuntungan, yaitu:⁸²

- a. Meningkatkan efektivitas: pendekatan kesehatan terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika dan residivisme (kembalinya ke penyalahgunaan) dibandingkan dengan pemenjaraan semata.
- b. Mengurangi beban sistem peradilan pidana: penjara yang penuh sesak dan biaya perawatan yang tinggi menjadi beban bagi sistem peradilan pidana. Pendekatan kesehatan dapat membantu mengurangi populasi penjara dan mengalihkan sumber daya untuk program rehabilitasi yang lebih efektif.
- c. Mempromosikan kesehatan individu dan masyarakat: penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik bagi penyalahguna maupun orang di sekitarnya. Pendekatan kesehatan dapat membantu individu untuk pulih dari kecanduan dan meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka.

⁸² I Gede Suwoto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemidanaan Dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Jawa Tengah: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, (2023).

- d. Melindungi hak asasi manusia: pendekatan pemenjaraan sering kali melanggar hak asasi manusia penyalahguna narkoba. Pendekatan kesehatan lebih menghormati hak-hak mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk pulih dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Pendekatan kesehatan dalam pemidanaan narkoba menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dengan perencanaan dan implementasi yang matang, pendekatan ini dapat membantu individu untuk pulih dari kecanduan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mengurangi beban sistem peradilan pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bersifat kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁸³ Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan analisis terhadap kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta literatur yang terkait erat dengan masalah yang dibahas.⁸⁴

Pada ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan kajian untuk menarik asas-asas hukum, yang mencakup hukum positif baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan, baik secara eksplisit maupun implisit.

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁸⁴ *Ibid.*

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan akademisi atau ahli pada bidang terkait.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun perundang-undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tahun 2022.

- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

Narasumber	Jumlah
1. Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

- b. Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan dan literatur atau buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data yang diambil dalam penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkotika berdampak pada pengurangan overkapasitas di dalam lapas, jika diikuti dengan kesamaan pemahaman antar aparat penegak hukum. Budaya hukum dari aparat penegak hukum yang masih terpaku pada pemidanaan berbasis perampasan kemerdekaan menyebabkan adanya overcrowded di lapas.

RUU Narkotika memunculkan suatu model yang berbeda dengan harapan adanya keberhasilan dari penerapan konsep baru ini. Model rehabilitasi ini muncul karena adanya bentuk ketidakefektikan dari substansi dalam UU Narkotika. Sehingga pembentukan RUU Narkotika memiliki pertimbangan dasar atau konsiderans, sebagai berikut :

a. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba harus sejalan dengan landasan filosofis atau tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara harus mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

- b. Perubahan UU Narkoba yang dilandasi atas pemikiran sosiologis, menggeser fokus pemidanaan dari pemenjaraan ke pendekatan kesehatan pada masyarakat, dengan memandang penyalahgunaan narkoba sebagai “orang sakit” atau memiliki masalah kesehatan yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman penjara.
- c. Lahirnya UU Narkoba merupakan bukti konkret dari upaya negara dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Namun, ternyata dalam praktiknya masih terdapat kelemahan substansi yuridis sehingga diperlukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah perlu menyikapi perubahan UU Narkoba dengan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang saat ini rumpang.

2. Kesesuaian pemidanaan melalui pendekatan kesehatan dalam RUU Narkoba telah selaras dengan teori tujuan pemidanaan menurut Adami Chazawi, yaitu pada teori *treatment* yang menyatakan bahwa seseorang pelaku kejahatan memerlukan sanksi yang bersifat menyembuhkan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) terhadap para pengguna narkoba sebagai pengganti dari masa hukumannya. Namun, kesesuaian pemidanaan pada keseluruhan substansi RUU Narkoba lebih mengacu pada teori integratif, yang mendefinisikan secara jelas perbedaan antara pengedar dan pecandu, serta berupaya memberikan sanksi yang lebih proporsional kepada pelaku dari tindak pidana narkoba, yang memungkinkan pengadilan

untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, RUU Narkotika juga menekankan pentingnya rehabilitasi medis bagi pengguna narkotika, dimana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk berfokus kepada pemulihan individu. RUU Narkotika berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menghukum pelaku kejahatan dan kebutuhan untuk rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber, adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah harus konsisten terhadap pembaharuan kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, dalam artian pemerintah perlu memikirkan secara menyeluruh aspek-aspek yang harus dipenuhi apabila RUU Narkotika ini telah sampai pada tahap pengaplikasian di dalam masyarakat. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya terpaut pada kebijakan formulasinya saja, tetapi juga harus melihat kepada sarana dan prasarana yang perlu disediakan apabila kebijakan ini diterapkan.
2. Pemerintah harus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai substansi dan kebijakan terbaru dalam UU pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya kepada aparat penegak hukum yang secara langsung menangani tindak pidana narkotika, sehingga nantinya akan mengurangi faktor kegagalan eksternal karena adanya ketidaksamaan persepsi atau penafsiran hukum dari setiap instansi penegak hukum itu sendiri dan akan menciptakan keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. (1988). *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Abidin, Zainal. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM. www.elsam.or.id.
- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- , (n.d.). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.
- , (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Narkotika Nasional. *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. (2016). *Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta.

- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2024). *Sistem Database Pemasyarakatan Publik*.
- Dirjosisworo, Soedjono. (1990). *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Erasmus Napitupulu, Subhan Panjaitan, et al. (n.d). *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Indonesia Judicial Research Society. (2022). *Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*.
- Institute for Justice Reform. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. (1998). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2019). *Kegiatan Pengkajian Hak Manusia di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika*. Jakarta.
- , (2018). *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maulani, Diah Gustiniati dan Budi Rizki H. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchlis, Wildan Fauzi. (2023). *Dampak Over Kapasitas pada Lapas*. Kalimantan Selatan : Ombudsman Republik Indonesia.
- Mudzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta.
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Permatasari, Hafrida Bunga, Dimar Simarmata, dan Neli Herlina. (2019). *Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif Terhadap Pelajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur*.
- Poernomo, Bambang. (1982). *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, dan Nurwachid. (1984). *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Puslitdatin BNN. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*.
- Rahardjo, Satjipto. (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ruba'i Masruchin. (1994). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Samosir, Djisman. (2002). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Sasangka, Hari. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kepel Press.
- , (2023). *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudarto. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Susanti, Emilia. (2009). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.
- Suwoto, I Gede. (2023). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Pemidanaan Dan Penetapan Perintah Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Jawa Tengah: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
- Syaukani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanya, Bernard L. (2011). *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warsito, Dafit Supriyanto Daris. (2018). "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1).
- Wisnubroto, Aloysius. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

- Aditama, Ryan. (2019). "Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Wajah Hukum* (Universitas Batanghari Jambi) 3 (2): 184-191.
- Anggeryawa, Adi Verry, Sufirman Rahman, dan Askari Raza. (2023). "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar: Studi Kasus di Polrestabes Makassar." *Journal of Lex Generalis* 4 (2).
- Aryaputra, Muhammad Iftar, Ani Triwati, dan Subaidah Ratna Juita. (2017). "Kebijakan Aplikatif Penjatuan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19 (1): 56-71.
- Cahyani, Endah dan Nathalina Naibaho. (2023). "Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10 (4).
- Capera, Brilian. (2021). "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia." *Renaissan* 6 (2): 225-234.
- Christianingrum, Ratna, Leo Iskandar, dan Tio Riyono. (2023). "Kesiapan Indonesia Untuk Melaksanakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dilihat dari Perspektif Anggaran." *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* 8 (2): 274-292.
- Darmawan, Andi Dasril Dwi, Achmad Ruslan, dan Mussakir. (2021). "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia." *Hermeneutika* 5 (2): 277-288. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.
- Fadholi, Ahmat, Dian Surtikanthi, dan Sri Annisya. (2022). "Pentingnya Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika melalui Asesmen Terpadu dalam RUU Narkotika." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 5 (1).
- Gunarto, Marcus Priyo. (2009). "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum* 21 (1): 93-108.
- Hamja. (2015). "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum* 27 (3): 445-458.
- Hidayar, Tengku Arif, Daffa Haikal, Mula Raja Sihombing, *et al.* (n.d). "Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Teori Relatif." *Multidicplinary Scientifict Journal*: 77-85.
- Hikmawati, Puteri. (2022). "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Info Singkat* 15 (3): 7-12.

- Ibipurwo, Guruh Tio. (2023). "Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian dari Humanity Approach dalam Kerangka Konsep Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 1-25.
- Is, Muhammad Sadi dan Eddy Daulatta Sembiring. (n.d). " Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dengan Pendekatan Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Agama."
- Kartika, Arie, Madiasa Ablisar, Marlina, *et al.* (2015). "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara)." *USU Law Journal* 3 (1): 44-55.
- Khair, Otti Ilham. (2022). *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*. Vol. 2.
- Kiaking, Chartika Junike. (2023). "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Lex Crimen* 6 (1).
- Kristiani, Destalia. (2022). "Konsep Pidana Rehabilitasi Berbasis Teori Keadilan Bermartabat Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7 (3).
- Laia, Sri Wahyuni dan Sodialman Daliwu. (2022). "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10 (1).
- Nugroho, Bastianto dan Siti Rahayu. (2021). "Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Pemulihan." *Jurnal Sosial dan Keagamaan* 1 (10).
- Noveria, Devy Irmawati, dan Barda Nawawi Arief. (2021). "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." 217-227.
- Permana, Evi Setia. (n.d.). "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 471-482.
- Prabandani, Hendra Wahanu. (2022). "Menelusuri Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *IBLAW Law Review* 2 (1): 158-180.
- Putra, Risqi Perdana dan Pujiyono. (2022). "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (3).

- Ramdlonaning, Anisya, Christian Natalud, Martha Istyawan, *et al.* (n.d). "Pemetaan Masalah dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*.
- Ramdlonaning, Anisya, dan Eva Achjani Zulfa. (2023). "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (1).
- Rumadan, Ismail. (2013). "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 (2): 263-276.
- Saputra, Hera dan Munsyarif Abdul Chalim. (2018). "Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)." *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1).
- Sesse, Muh. Sudirman. (2013). "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum* 11 (2): 171-179.
- Simangunsong, Frans. (2014). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)." *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (1): 1-18.
- Sitorus, Rico Januar. (2016). "Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Berisiko." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 7 (6).
- Sulardi, dan Yohana Puspitasari Wardoyo. (2015). "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilaan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.Blt)." *Jurnal Yudisial* 8 (3): 251-268.
- Suratman, Teguh dan Wika Yudha Shanty. (2021). "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan dan Pemulihan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika." *Bhirawa Law Journal* 2 (2): 253-262.
- Tambunan, Bintang Krins. (2022). "Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional." *Recidive* 7 (2): 44-79.
- Utari, Dewi dan Nys. Arfa. (2020). "Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika." *Journal of Criminal Law* 1 (1).
- Yakin, Nabain. (2020). "Tujuan Pidanaan dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 1 (1): 20-32.

Yani, Ahmad, Ika Yuliana Susilawati, dan Irma Istihara Zain. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika." *Unizar Recht Journal* 2 (1): 48-62. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

D. Sumber Lain

Annur, Cindy Mutia. (2023), *Jumlah Pasien Rehabilitasi Narkoba di Indonesia Berdasarkan Fasilitas*, Diakses 29 Juni 2024.

-----, (2023). *Kasus Narkotika yang Ditangani BNN Meningkat pada 2022*. 12. Diakses Mei 28, 2024.

Badan Narkotika Nasional. (2022). *Revisi Undang-Undang Narkotika Disetujui, Pecandu Akan Direhabilitasi*. 3. Diakses Mei 18, 2024.

Chaterine, Rahel Narda, dan Dani Prabowo. (2023). *Wamenkumham Ungkap Lapas Overkapasitas, Dipenuhi Narapidana Kasus Narkotika*. 5.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Tentang DPR: Pembuatan Undang-Undang*. Diakses Mei 29, 2024.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Alternatif Hukuman bagi Pengguna Narkotika*. 8. Diakses Juni 1, 2024.

Kusnandar, Viva Budy. (2022). *Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022*. 9. Diakses Mei 28, 2024.

Maharani, Annisa Kiyana. (2023). *Penghuni Lapas Melebihi Kapasitas, Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Populasi Lapas Terbanyak*. Diakses September 21, 2024.

Putri, Adel Andila. (2023). *Ribuan Kasus Narkoba Libatkan Anak-anak, Pelajar dan Mahasiswa jadi Tertinggi Keempat*. Diakses Oktober 16, 2024.

Savitri, Putu Indah. (2021). *War On Drugs: Bebaskan Indonesia dari Narkoba Melalui Pencegahan*. Diakses September 12, 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi*. Diakses Oktober 10, 2024.

Subarkah, Tri. (2023). *Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Diakses September 29, 2024.